



## **Financial Performance and Company Zakah Payment on Islamic Banks in Indonesia**

**Fitri Yetty<sup>1</sup>, Ade Nur Rohim<sup>2</sup>, Praptiningsih<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

<sup>1,2,3</sup>Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Indonesia 12450

e-mail: fitriyetty\_61@yahoo.com<sup>1</sup>, adenurrohim@upnvj.ac.id<sup>2</sup>,  
praptigaul1975@yahoo.com<sup>3</sup>

Received: 8 November 2020; Revised: 21 Februari 2021; Published: 20 Agustus 2021

### **ABSTRAK**

Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator fungsi komersial pada bank syariah, beserta zakat sebagai indikator fungsi sosial. Pengaruh antara keduanya menjadi penting untuk diketahui guna mendorong upaya dan strategi pengembangan bank syariah. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran profitabilitas dan pembayaran zakat Bank Umum Syariah, serta memverifikasi pengaruh profitabilitas terhadap pembayaran zakat perusahaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan SPSS untuk analisis data. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari lima Bank Umum Syariah sebagai sampel penelitian dari 14 BUS yang ada selama periode 2015-2019. Penelitian ini menemukan fakta bahwa variabel ROA, ROE, dan BOPO secara simultan berpengaruh signifikan terhadap zakat. Sedangkan ROA dan ROE secara parsial berpengaruh signifikan terhadap zakat. Sedangkan BOPO secara parsial tidak berpengaruh terhadap zakat.

**Kata kunci:** Kinerja Keuangan; Zakat; Sosial; Komersial

### *Abstract*

*Financial performance is an indicator of commercial functions in Islamic banks, along with zakah as an indicator of social function. The influence between the two is important to know in order to encourage efforts and strategies for developing Islamic banks. This article aims to describe the description of profitability and zakat payments of Islamic Commercial Banks and to verify the effect of profitability on company zakat payments. The research method used in this research is quantitative research methods using SPSS for data analysis. This study uses secondary data from five Islamic Commercial Banks as research samples from 14 existing BUS during the 2015-2019 period. This study found the fact that the variables ROA, ROE, and BOPO simultaneously have a significant effect on zakat. Meanwhile, ROA and ROE partially have a significant effect on zakat. While BOPO partially does not affect zakat.*

**Keywords:** *Financial Performance; Zakah; Commercial; Function*

## PENDAHULUAN

Sebagai lembaga keuangan syariah yang menjalankan fungsi komersial dan sosial, perkembangan kinerja keuangan di bank syariah sejatinya berdampak pada perkembangan penghimpunan zakat. Karena zakat dihitung berdasarkan tingkat penghasilan yang diterima sebagai harta wajib zakat. Saat ini perkembangan bank syariah telah mengalami kemajuan yang cukup pesat di banyak negara secara global (Tabash & Anagreh, 2017). Hal ini ditunjukkan dengan beberapa negara yang menghindari bertransaksi di bank konvensional untuk dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip syariah (Bahrini, 2017), serta terhindar dari sistem keuangan konvensional yang menggunakan sistem *maysir*, *gharar*, dan *riba* (Sirajuddin & Nurdin, 2017). Tidak dipungkiri, bahwa sistem perbankan merupakan salah satu faktor yang merepresentasikan keamanan dan stabilitas ekonomi suatu negara (Al-Homaidi et al., 2020). Setiap negara akan melakukan langkah terbaik dalam menjaga stabilitas sistem perbankannya, baik sistem perbankan konvensional maupun syariah. Terlebih krisis keuangan global yang telah terjadi sebelumnya, telah menyebabkan serangkaian kegagalan pada sebagian besar bank konvensional (Ghenimi et al., 2017).

Perkembangan bank syariah saat ini terlihat dari peningkatan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Tabel 1. menunjukkan bahwa per Desember 2019, BUS di Indonesia mencapai 14 unit. Jumlah tersebut belum termasuk bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) yang mencapai 20 unit (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Penambahan jumlah BUS ini juga menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank syariah (Listiyorini & Rita, 2020). Selain itu, perkembangan industri perbankan syariah juga terlihat dari peningkatan aset, jumlah outstanding pembiayaan, dan jumlah jaringan kantor layanannya (Solihin et al., 2019).

**Tabel 1. Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah**

No	Bank Umum Syariah	KPO/KC	KCP/UPS	KK
1	PT. Bank Aceh Syariah	26	89	27
2	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	13	27	4
3	PT. Bank Muamalat Indonesia	82	152	57
4	PT. Bank Victoria Syariah	9	4	-
5	PT. Bank BRISyariah	53	216	12
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	55	2
7	PT. Bank BNI Syariah	68	213	14

8	PT. Bank Syariah Mandiri	129	428	53
9	PT. Bank Mega Syariah	27	34	5
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah	13	4	-
11	PT. Bank Syariah Bukopin	12	7	4
12	PT. BCA Syariah	14	12	18
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	1	-	-
14	PT. Maybank Syariah Indonesia	24	2	-

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2019

Jumlah BUS tersebut mencerminkan bahwa industri keuangan syariah di Indonesia, khususnya perbankan syariah, mengalami pertumbuhan yang signifikan. OJK menyebut, total aset BUS per Januari 2019 mencapai lebih dari 311 triliun rupiah (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Bahkan berdasarkan info yang termuat pada laman media online, diketahui bahwa total aset perbankan syariah per April 2019 mencapai Rp. 488,5 triliun, atau tumbuh *year on year* sebesar 12,26 persen (liputan6.com).

Pertumbuhan industri perbankan syariah mendorong peningkatan kebutuhan akan pengenalan pedoman syariah untuk memastikan bahwa prinsip syariah diimplementasikan dengan baik (Naysary et al., 2020). Salah satunya adalah tergambar dari peningkatan jumlah wajib zakat dari unsur bank syariah, sebagai entitas syariah yang wajib menunaikan zakat sebagai bentuk kepatuhan syariah. Sebagai institusi keuangan yang menjalankan prinsip syariah, bank syariah wajib membayar zakat dari pendapatan yang dihasilkan dalam bentuk zakat perusahaan. Hal ini merupakan ketentuan dari syariah yang dijelaskan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan dituangkan dalam panduan teknis penghitungan dan pembayaran zakat perusahaan (Pusat Kajian Strategis, 2018). Dalam konteks ini, fungsi sosial yang dijalankan bank syariah tidak hanya dipahami sebagai pihak yang menerima dana zakat dari muzakki dan menyalurkannya melalui lembaga pengelola zakat, namun juga sebagai pihak yang turut membayar zakat (muzakki). Hal inilah yang menjadi karakter utama dari bank syariah. Berbeda dari perusahaan pada umumnya, yang hanya menjalankan peran sebagai muzakki dan tidak memiliki kewenangan dalam menghimpun atau menerima dana sosial seperti zakat dari masyarakat. Meski demikian, isu dan kajian terkait pengelolaan zakat oleh bank syariah masih

sangat rendah (Aisjah & Hadianto, 2013). Hal ini menjadikan zakat belum menjadi perhatian besar dan utama di kalangan praktisi perbankan syariah.

Penambahan jumlah bank umum syariah akan berbanding lurus dengan peningkatan potensi penghimpunan zakat secara nasional. Sehingga hal ini tentu akan berpengaruh pada peningkatan jumlah penghimpunan zakat dari perbankan syariah, dalam bentuk zakat perusahaan. Sayangnya, hal itu belum terealisasi. Potensi zakat yang dihitung Baznas mencapai Rp252 triliun, realisasi penghimpunan zakat baru mencapai Rp.8,1 triliun (Pusat Kajian Strategis, 2019). Terlebih Indonesia sebagai negara dengan mayoritas populasi muslim, memiliki potensi zakat yang besar (Asmalia et al., 2018). Tercatat di tahun 2017, jumlah populasi muslim Indonesia mencapai 87.21 persen (Masyita, 2018). Artinya masih diperlukan upaya sosialisasi dan dorongan agar mereka yang masuk kategori wajib zakat, baik individu maupun perusahaan, dapat membayar zakat.

Realisasi penghimpunan zakat yang besar, akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, kewajiban membayar zakat atas keuntungan perusahaan telah ditetapkan di Indonesia. Oleh karena itu, bank syariah sebagai salah satu perusahaan yang menjalankan usahanya, memiliki kewajiban untuk membayar zakat dari keuntungan yang didapat. Kewajiban ini didasari atas landasan yuridis sebagaimana dijelaskan di sebelumnya, maupun landasan syariah. Bank syariah akan mendapatkan keberkahan dalam keuntungan yang didapatnya. Namun, sebagai perusahaan bisnis, bank syariah dalam menentukan kebijakan yang diambil, tentu harus tetap memperhatikan kondisi kinerja keuangannya. Termasuk kebijakan untuk membayar zakat perusahaannya.

Pertumbuhan dan peningkatan kinerja bank syariah akan mendorong peningkatan laba dan keuntungan yang diperoleh. Hal ini akan berbanding lurus dengan peningkatan zakat yang dikelola bank syariah. Sehingga peningkatan yang terjadi pada laba yang diperoleh, akan menaikkan jumlah zakat yang harus dikeluarkan bank syariah. Jika setiap BUS diasumsikan membayar zakat perusahaan sebesar Rp.2 miliar, maka akan terhimpun sedikitnya Rp.28 miliar dari unsur BUS. Angka tersebut tentu akan jauh lebih besar jika ditambah dengan nilai zakat dari UUS dan BPRS, termasuk dana zakat yang dihimpun dari eksternal bank syariah. Asumsi ini menggambarkan potensi zakat yang sangat besar. Meskipun realisasinya, penghimpunan zakat masih jauh dari potensinya (Asfarina et al., 2019). Selain itu, masih terdapat beberapa hal yang menghambat pertumbuhan zakat sehingga peran dan kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan belum optimal (Rusydia & Al Farisi, 2016). Padahal jika dana zakat

yang terhimpun disalurkan kepada mustahik, maka akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini menjadikan fungsi sosial bank syariah lebih optimal dan lebih dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Terkait optimalisasi fungsi sosial bank syariah, beberapa penelitian telah dilakukan terkait pengukuran kinerja bank syariah terhadap zakat. Fitriani et al. (2018) telah mengkaji sepuluh bank syariah di Indonesia pada periode 2012-2016. Hasil penelitian menemukan bahwa zakat, *qardh*, dan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Namun penelitian ini mengemukakan bahwa *musyarakah* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia (Fitriani et al., 2018). Temuan ini menunjukkan bahwa zakat secara umum tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Namun, penelitian lain dilakukan oleh Asrori (2014), menemukan bahwa implementasi *Islamic Corporate Governance* dan kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah yang diukur menggunakan rasio-rasio keuangan pembiayaan bagi hasil, pendapatan Islami, dan zakat (Asrori, 2014). Penelitian ini menjabarkan adanya korelasi positif tata kelola perusahaan Islami terhadap kinerja keuangan yang diukur salah satunya dengan zakat. Namun belum menjabarkan secara spesifik kaitan kinerja keuangan terhadap zakat secara langsung. Perlu dikaji peran zakat dalam menggambarkan kinerja keuangan bank syariah.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Romadhani & Wahyudi (2015) menunjukkan bahwa FDR dan BOPO berpengaruh terhadap zakat bank syariah. Adapun ROA dan NPF tidak berpengaruh terhadap zakat (Romadhani & Wahyudi, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa beberapa rasio keuangan di bank syariah memberikan pengaruh signifikan terhadap zakat. Perlu didalami bagaimana peran zakat sebagai barometer kinerja keuangan bank syariah, dengan menjadikan orientasi zakat sebagai orientasi kinerja perusahaan. Menariknya penelitian yang dilakukan oleh Kholidah (2018) menemukan fakta bahwa pembiayaan *mudharabah-musyarakah*, *qardh*, dan zakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih di Bank Umum Syariah (Kholidah, 2018). Penelitian ini menegaskan bahwa zakat merupakan salah satu instrumen yang memberikan pengaruh terhadap laba bersih. Sehingga perlu dikaji lebih spesifik bagaimana orientasi zakat pada perusahaan sejatinya berbanding linier dengan orientasi laba perusahaan.

Berangkat dari beberapa kajian terdahulu, pembahasan mengenai peningkatan kinerja keuangan bank syariah berdasarkan zakat yang dikelola, sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini menjadi poin penting dalam upaya

meningkatkan realisasi potensi zakat nasional yang begitu besar. Disamping zakat menjadi salah satu tolak ukur kinerja keuangan, zakat yang menjadi orientasi kinerja menjadi ciri khas tersendiri bagi bank syariah. Penelitian yang mengkaji tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap pembayaran zakat perusahaan di bank syariah belum banyak dilakukan, khususnya pada periode 5 tahun terakhir. Sehingga kajian yang menitikberatkan pada kinerja keuangan BUS yang diukur dengan ROA, ROE, dan BOPO terhadap pembayaran zakat perusahaan pada lima tahun terakhir, merupakan hal kebaruan yang diangkat dalam artikel ini. Atas dasar hal tersebut, peneliti melihat bahwa pengaruh kinerja keuangan bank syariah terhadap pembayaran zakat perusahaan sangat penting untuk diteliti. Hal ini sangat diperlukan untuk mendorong optimalisasi penghimpunan zakat, khususnya dari sektor zakat perusahaan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis data rasio *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan Biaya Operasional banding Pendapatan Operasional (BOPO) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2015-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia dimulai dari periode 2015-2019. Selain itu, data-data terkait penghimpunan zakat dan penelitian terdahulu dengan tema terkait, juga dikumpulkan sebagai data pendukung. Dalam menentukan sampel penelitian, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu dengan memilih sampel dari populasi yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Beberapa kriteria tersebut antara lain: 1) merupakan Bank Umum Syariah di Indonesia sejak 2015, 2) mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama kurun waktu 2015-2019, juga disesuaikan dengan ketersediaan laporan keuangan pada website masing-masing bank di periode tersebut. Data dihimpun dengan metode dokumentasi dengan merujuk kepada dokumen-dokumen tertulis terkait kinerja keuangan BUS dan pembayaran zakat perusahaan. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan SPSS dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, mencakup uji kualitas data dan uji hipotesis. Hasil dari olah data tersebut kemudian dijabarkan dengan deskripsi konten, yang menggambarkan hasil temuan dari pengolahan data penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja keuangan Bank Umum Syariah diukur dengan beberapa indikator, salah satunya diukur dengan rasio profitabilitas. Semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki dan dicapai oleh suatu bank, maka kemampuan ekonomi yang dimiliki bank semakin baik. Peningkatan bank dalam hal kemampuan ekonomi sangat berdampak pada kemampuan bank dalam membayarkan zakat perusahaan (Sumiyati, 2017). Hal tersebut menjadi penting bagi bank syariah yang merupakan lembaga keuangan yang menjalankan dwi fungsi, yaitu fungsi komersial dan fungsi sosial. Sehingga peningkatan kemampuan ekonomi yang dicapai oleh suatu bank harus dibarengi dengan realisasi membayar zakat.

Berdasarkan data yang disajikan pada laporan keuangan, serta berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini, diperoleh 5 (lima) Bank Umum Syariah yang dijadikan sampel penelitian, dari total 14 Bank Umum Syariah. Adapun indikator profitabilitas diukur melalui variabel *Return on Asset (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, dan Biaya Operasional banding Pendapatan Operasional (BOPO). Ketiga indikator tersebut dianalisa untuk mengetahui pengaruhnya terhadap zakat perusahaan pada BUS.

Data-data yang terhimpun terkait ROA, ROE, dan BOPO, serta pembayaran zakat perusahaan kemudian diolah dengan menggunakan SPSS. Setelah dilakukan uji normalitas terhadap data-data yang digunakan dalam penelitian, mencakup uji multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis.

Selanjutnya untuk mengetahui besaran pengaruh yang diberikan variabel ROA, ROE, dan BOPO terhadap zakat dilakukan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), yang menghasilkan data sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

**Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,821 <sup>a</sup>	,674	,628	5704,705	1,242

a. Predictors: (Constant), bopo\_bank, roa\_bank, roe\_bank

Sumber: Hasil olah data peneliti (2020)

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.628 (62.8%). Angka ini mengindikasikan bahwa variabel ROA, ROE, dan BOPO mampu menjelaskan variasi dari variabel zakat sebesar 62,8% pada Bank Umum Syariah. Hal ini juga menunjukkan bahwa 0.372 (37.2%) sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Diantara faktor lain yang mendorong pembayaran zakat diantaranya faktor pemahaman agama. Selain itu, faktor kepedulian sosial, kepuasan diri, dan organisasi juga menjadi penentu bagi seseorang atau suatu institusi untuk membayar zakat (Mukhlis & Beik, 2013). Selain itu, bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang diberikan kewenangan untuk menghimpun dana zakat dari pihak eksternal. Sehingga diperlukan optimalisasi berbagai sumber dana zakat di bank syariah untuk menjadikan pembayaran zakat lebih optimal.

Zakat yang dibayarkan oleh bank syariah tidak seluruhnya berasal dari internal bank syariah. Terdapat beberapa sumber dana zakat yang turut dihimpun dari eksternal bank syariah. Di antara sumber eksternal bank syariah, zakat dihimpun dari zakat atas simpanan para nasabahnya. Melalui berbagai produk simpanan yang ditawarkan bank syariah seperti tabungan dan deposito, bank syariah menawarkan pembayaran zakat nasabah atas simpanan yang dimiliki, dengan mengikuti ketentuan syariah. Karena simpanan di bank wajib dibayar zakatnya menurut mayoritas pendapat ahli fiqih, jika telah mencapai *nisab* dan *haul*-nya, sepanjang investasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariah (Waluya, 2017).

Zakat pada bank syariah juga dihimpun dari pegawai hingga pimpinan bank syariah. Hal ini peran Direksi di bank syariah sangat penting dalam optimalisasi pengelolaan zakat (Frastuti et al., 2019), dimana contoh dan keteladanan yang diberikan pimpinan hingga kebijakan yang diambil terkait zakat, akan sedikit banyak memberikan pengaruh kepada tim pelaksana di bawahnya.

Pengelolaan zakat yang dilakukan di bank syariah, baik zakat yang dihimpun dari muzakki maupun zakat perusahaan yang dibayarkan bank syariah, menjadi tolak ukur kinerja sosial bank syariah. Di dalam internal bank syariah, zakat yang disosialisasikan kepada pimpinan dan pegawainya akan menumbuhkan spirit keislaman dalam etos kerjanya. Hal ini akan menjadikan kinerja bank syariah semakin meningkat, karena didukung oleh kinerja sumber daya insani yang ada di dalamnya dengan etos kerja islami yang dimiliki pegawainya (Mushtaq et al., 2020).

Lebih lanjut, ketika bank syariah melakukan sosialisasi dan promosi zakat kepada nasabahnya, di saat yang sama, bank syariah telah hadir sebagai institusi keuangan yang menerapkan prinsip syariah di masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan semangat bank syariah menggelorakan zakat kepada nasabahnya. Sehingga nasabah akan ikut terpanggil bersama bank syariah untuk menunaikan kewajibannya. Di sisi lain, pihak nasabah juga akan merasa terbantu dengan fasilitas kemudahan yang ditawarkan bank syariah dalam menunaikan kewajiban zakatnya. Spirit ini tentu akan menambah kepercayaan dan loyalitas para nasabah terhadap bank syariah. Sehingga diharapkan kondisi tersebut akan turut mendorong penghimpunan dana pihak ketiga di bank syariah.

Bagi masyarakat mustahik yang menerima zakat, distribusi zakat yang dilakukan bank syariah akan meningkatkan kepercayaan terhadap bank syariah. Karena program distribusi dana zakat beserta dana sosial lainnya kepada mustahik akan meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat. Sehingga masyarakat secara luas, baik muzakki maupun mustahik akan merasakan kebermanfaatan eksistensi bank syariah di tengah mereka. Sehingga bank syariah dalam menjalankan fungsi komersialnya, menjadi lembaga *intermediary* antara pihak surplus dan pihak minus dalam permodalan dan pengembangan usaha. Di saat yang bersamaan bank syariah juga menjadi lembaga *intermediary* dalam fungsi sosialnya, yakni antara nasabah dan pegawai (muzakki) dengan lembaga amil zakat atau mustahik lainnya dalam menunaikan kewajiban zakatnya. Yaitu dengan memberikan bantuan dana dan pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi masyarakat yang membutuhkan (Mispiyanti & Junaidi, 2016).

Variabel-variabel penelitian ini kemudian dilakukan uji F (simultan) untuk menunjukkan korelasi antara variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y. Hasil uji F (simultan) ditunjukkan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Uji F (Simultan)**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1415802416,659	3	471934138,886	14,502	,000 <sup>b</sup>
Residual	683416953,981	21	32543664,475		
Total	2099219370,640	24			

a. Dependent Variable: zakat\_bank

b. Predictors: (Constant), bopo\_bank, roa\_bank, roe\_bank

Sumber: Hasil olah data peneliti (2020)

Berdasarkan hasil uji F (simultan) pada Tabel 3, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian disimpulkan bahwa variabel ROA, ROE dan BOPO secara simultan berpengaruh terhadap zakat perusahaan.

Bank syariah sebagai suatu institusi keuangan memiliki kewajiban dalam menunaikan zakat perusahaan. Untuk itu diperlukan komitmen dari pimpinan bank syariah untuk dapat mengoptimalkan pembayaran zakat perusahaan. Zakat perusahaan yang dibayarkan bank syariah merupakan tanggung jawab sosial yang dilakukan bank syariah untuk dapat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga zakat yang terhimpun dari pihak internal dan eksternal bank syariah akan diakumulasi dengan zakat perusahaan dari bank syariah tersebut, untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Baznas menjelaskan mekanisme penghitungan zakat perusahaan dilakukan dalam tiga skema. *Pertama*, penghitungan zakat berdasarkan harta *shareholder*, yang dihitung dari masing-masing bagian kepemilikan pemegang saham dengan standar *nisab* dan *haul*-nya, untuk dilakukan pembayaran zakat oleh manajemen perusahaan sebagai walinya. *Kedua*, skema penghitungan zakat oleh perusahaan sebagai satu individu (*syakhsyiyah i'tibariyah*) yang dihitung berdasarkan satu kesatuan harta. *Ketiga*, kewajiban zakat pada mitra, sehingga kewajiban zakat hanya dibebankan kepada pemegang saham yang muslim saja (Pusat Kajian Strategis, 2018).

Secara spesifik, zakat perusahaan yang dibayarkan bank syariah menjadi kewajiban atas bank syariah sendiri. Sehingga dana zakat yang dihimpun tersebut dilaporkan secara terpisah dari dana zakat yang terhimpun dari nasabah. Mekanisme pelaporan tersebut juga telah diatur di dalam regulasi yang dikeluarkan oleh OJK terkait transparansi dan publikasi laporan BUS dan UUS. Hal ini menjadi penting mengingat zakat merupakan ibadah yang memiliki ketentuan syarat dan rukun, sehingga implementasinya harus tetap mengacu kepada hal tersebut. Akad yang dilakukan ketika penyerahan kepada amil zakat, harus jelas antara zakat bank syariah ataupun zakat nasabah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Jayanti et al. (2014). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan ROA, ROE, BOPO, dan NIM berpengaruh secara simultan terhadap zakat. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan pula bahwa kinerja keuangan yang baik yang dicapai oleh bank syariah akan mendorong peningkatan jumlah zakat yang dibayarkan (Jayanti et al., 2014). Capaian

tersebut menjadi aktualisasi dan implementasi integrasi fungsi komersial dan sosial di bank syariah.

Optimalkan fungsi sosial dari bank syariah, tentu bank syariah harus berada pada psosisi yang lebih strategis, yaitu sebagai *player*. Bank syariah tidak lagi hanya bertindak sebagai penerima dan perantara dana zakat dari nasabah muzakki, namun langsung sebagai pihak yang menunaikan zakat. Zakat perusahaan yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim atau pun entitas syariah.

Selanjutnya dilakukan uji parsial dari masing-masing variable penelitian. Tabel 4. menunjukkan nilai signifikansi dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

**Tabel 4. Uji T (Parsial)**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	96180,385	78030,095		1,233	,231
	ROA	-14092,468	3952,490	-1,000	-3,565	,002
	ROE	2242,392	914,548	1,074	2,452	,023
	BOPO	-969,293	783,944	-,529	-1,236	,230

a. Dependent Variable: zakat\_bank

Sumber: Hasil olah data peneliti (2020)

Berdasarkan hasil olah data pada Tabel 4, diketahui bahwa dari ketiga variabel bebas, hanya terdapat dua variabel bebas yang berpengaruh, yaitu ROA dan ROE. ROA memiliki nilai signifikasi sebesar 0.002 yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa ROA berpengaruh terhadap zakat. Sedangkan ROE memiliki nilai signifikansi sebesar 0.023 dan lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bawa ROE berpengaruh terhadap zakat. Berbeda halnya dengan variabel BOPO yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0.230 dan lebih besar dari 0.05. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap zakat.

Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan Sumiyati (2017). Penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel profitabilitas yang diukur dengan ROA tidak berpengaruh terhadap pembayaran zakat perusahaan Bank Syariah. Namun meski demikian, hasil penelitian ini menunjukkan profitabilitas berpengaruh terhadap pembayaran zakat oleh bank syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa bank syariah sebagai sebuah perusahaan akan menjadikan target zakat sebagai orientasi kinerjanya. Sehingga upaya mengejar peningkatan jumlah zakat yang dibayarkan, direalisasikan dengan peningkatan profitabilitas bank syariah. Sehingga keuntungan dan pembayaran zakat dijadikan orientasi kinerja perusahaan yang selaras dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*).

Bank syariah merupakan institusi keuangan yang menjalankan prinsip syariah. Bank syariah harus menjadikan tujuan syariah (*maqashid syariah*) sebagai orientasi kinerjanya. Atas dasar hal itu, perwujudan kesejahteraan yang berkeadilan (*falah*) sebagai orientasi dan target ekonomi syariah, juga menjadi tugas dan tanggung jawab bank syariah. Hal ini juga ditegaskan di dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa tujuan bank syariah adalah menunjang implementasi pembangunan nasional. Tujuan tersebut diwujudkan dengan merealisasikan peningkatan keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Jika merujuk kepada tujuan bank syariah yang diamanatkan UU tersebut, secara nyata bahwa bank syariah dihadirkan untuk menjalankan fungsi sosial. Karena unsur keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan rakyat yang merata merupakan salah satu bentuk manifestasi nilai sosial. Sehingga fungsi sosial yang dijalankan bank syariah menjadi poin penting dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Pelaksanaan fungsi sosial juga menjadi salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank yang termasuk di dalam kategori faktor manajemen, sebagaimana diatur dalam PBI No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah. Hal inilah yang menjadi salah satu karakter khas bank syariah, serta menjadi pembeda dengan bank konvensional. Namun demikian, target sosial tersebut tidak menafikan target keuntungan bagi institusi bisnis pada umumnya.

Target pencapaian kesejahteraan masyarakat yang tertuang dalam UU Perbankan Syariah juga menjadi tujuan dari pengelolaan zakat. Karena zakat merupakan instrumen keuangan sosial yang dikelola untuk mengimplementasikan dan merealisasikan nilai-nilai sosial, seperti keadilan dan kesejahteraan rakyat. Di dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa zakat merupakan hak maklum yang terdapat dalam harta seseorang, sehingga harus diberikan

kepada masyarakat yang berhak menerimanya atau mustahik (Qardhawi, 2011). Hal ini juga dipertegas di dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menjelaskan bahwa tujuan dari pengelolaan zakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kemiskinan.

Baik zakat maupun bank syariah, keduanya memiliki tujuan yang selaras yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Hal ini yang menjadikan bank syariah dan instrumen zakat merupakan dua unsur yang tidak terpisahkan, bahkan harus terintegrasi. Integrasi ini yang kemudian diterjemahkan sebagai fungsi sosial bank syariah. Sejalan dengan itu, maka fungsi sosial bank syariah sejatinya merupakan fungsi penting yang harus dijalankan oleh bank syariah. Namun, fungsi sosial tidak akan berjalan optimal manakala tidak diimbangi fungsi komersial yang menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang menjadi objek zakat. Sehingga perlu dikembangkan pola integrasi fungsi sosial dan fungsi komersial pada bank syariah untuk mengoptimalkan kinerja bank syariah dalam menjalankan dwi fungsinya.

Hasil penelitian ini yang menunjukkan pengaruh ROA dan ROE yang signifikan terhadap zakat menjadi landasan penting bagi pengelola bank syariah. Dimana orientasi pembayaran zakat akan mendorong upaya peningkatan profitabilitas bank syariah. Mengingat rasio profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat. Sehingga bank syariah dapat menjalankan fungsi sosial dengan lebih optimal.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel ROA dan ROE sebagai rasio profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap zakat. Sedangkan BOPO secara parsial tidak berpengaruh terhadap zakat. Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa upaya mendorong pembayaran zakat perusahaan BUS sejalan dengan upaya peningkatan profitabilitasnya. Diperlukan kebijakan dan komitmen dari pengelola dan manajemen Bank Syariah untuk mengoptimalkan fungsi komersial dan sosial, sehingga tujuan dan orientasi kinerja bank syariah dapat diwujudkan lebih optimal. Selain itu, penelitian terkait pengukuran pengaruh kinerja keuangan terhadap pembayaran zakat perusahaan agar terus dilakukan secara berkelanjutan pada periode-periode selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisjah, S., & Hadianto, A. E. (2013). Performance Based Islamic Performance Index (Study on the Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri). *Asia Pacific Management and Business Application*, 2(2), 98–110. <https://doi.org/10.21776/ub.apmba.2013.002.02.2>
- Al-Homaidi, E. A., Tabash, M. I., & Ahmad, A. (2020). The Profitability of Islamic Banks and Voluntary Disclosure: Empirical Insights from Yemen. *Cogent Economics and Finance*, 8(1), 1–22. <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1778406>
- Asfarina, M., Ascarya, A., & Beik, I. S. (2019). Classical and Contemporary Fiqh Approaches to Re-Estimating the Zakat Potential in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 387–418. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1068>
- Asmalia, S., Kasri, R. A., & Ahsan, A. (2018). Exploring the Potential of Zakah for Supporting Realization of Sustainable Development Goals ( SDGs ) in Indonesia. *International Journal of Zakat, Special Issue on Zakat Conference*, 51–69.
- Asrori. (2014). Implementasi Islamic Corporate Governance dan Implikasinya terhadap Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 6(1), 90–102.
- Bahrini, R. (2017). Efficiency Analysis of Islamic Banks in the Middle East and North Africa Region: A Bootstrap DEA Approach. *International Journal of Financial Studies*, 5(7), 1–13. <https://doi.org/10.3390/ijfs5010007>
- Fitriani, A. P., Sutrisno, & Rahman, A. F. (2018). Analyzing Factors that Influence Syariah Commercial Bank Financial Performance in Indonesia Based on Syariah Enterprise Theory (set) Perspective. *Jurnal Akuntansi*, 22(2), 192. <https://doi.org/10.24912/ja.v22i2.347>
- Frastuti, M., Putra, D. P., & Effendi, E. (2019). Peranan Komisaris dan Direksi Bank Syariah dalam Pengelolaan Dana Zakat dan ISR (Islamic Social Responsibility) di Indonesia. *Journal of Business Administration*, 3(2), 172–180. <https://doi.org/10.30630/jakmenpnp.14.2.178>
- Ghenimi, A., Chaibi, H., & Omri, M. A. B. (2017). The effects of liquidity risk and credit risk on bank stability: Evidence from the MENA region. *Borsa Istanbul*

- Review*, 17(4), 238–248. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.05.002>
- Jayanti, W. T., Khairani, S., & Pratiwi, R. (2014). *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Zakat Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2010-2014*. 17, 1–10.
- Kholidah, H. (2018). Pengaruh Kinerja Sosial Terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah. *The International Journal of Applied Business (TIJAB)*, 2(2), 58–68.
- Listiyorini, D., & Rita, M. R. (2020). Analisis Kinerja dan Dikomposisi Indeks Maqashid Syariah pada Perbankan Syariah. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 19–30.
- Masyita, D. (2018). Lessons Learned of Zakah Management from Different Era and Countries. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 10(2), 441–456.
- Mispiyanti, M., & Junaidi, J. (2016). Zakat as Social Function of Shariah Banking Related to SMEs Empowerment for Poverty Alleviation. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 1(2), 110. <https://doi.org/10.30659/ijibe.1.2.110-120>
- Mukhlis, A., & Beik, I. S. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor. *Al-Muzara'ah*, 1(1), 83–106. <https://doi.org/10.29244/jam.1.1.83-106>
- Mushtaq, A., Nisar, T., & Ali, H. F. (2020). Investigating the Nexus Between Islamic Work Ethics and Organization Citizenship Behavior. *International Review on Management and Marketing*, 10(4), 31–34. <https://doi.org/10.21315/aamj2017.22.1.8>
- Naysary, B., Salleh, M. C. M., & Abdullah, N. I. (2020). A comprehensive appraisal of Shari'ah governance practices in Malaysian Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(3), 381–400. <https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2018-0104>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Statistik Perbankan Syariah Januari 2019*. OJK. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah>
- Pusat Kajian Strategis. (2018). *Fiqih Zakat Perusahaan*. PUSKAS, Badan Amil Zakat Nasional.
- Pusat Kajian Strategis. (2019). *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Baznas.

- Qardhawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Litera Antarnusa.
- Romadhani, E. L., & Wahyudi, R. (2015). Pengaruh Islamic Corporate Identity (ICI) terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 125-140.
- Rusydiana, A. S., & Al Farisi, S. (2016). The Efficiency of Zakah Institutions Using Data Envelopment Analysis. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 8(2), 213-226. <https://doi.org/10.15408/aiq.v8i2.2876>
- Sirajuddin, & Nurdin, M. S. (2017). Perbankan Syariah (Studi Perbandingan Pandangan antara Nejatullah Siddiqi dan Afzalur Rahman). *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 1-18.
- Solihin, K., Ami'in, S. N., & Lestari, P. (2019). Maqashid Syariah sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 1-33.
- Sumiyati, A. (2017). *Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. 5(1), 1-9.
- Tabash, M. I., & Anagreh, S. (2017). Do Islamic Banks Contribute to Growth of the Economy? Evidence from United Arab Emirates (UAE). *Banks and Bank Systems*, 12(1), 113-118. [https://doi.org/10.21511/bbs.12\(1-1\).2017.03](https://doi.org/10.21511/bbs.12(1-1).2017.03)
- Waluya, A. H. (2017). Fikih Zakat Simpanan di Bank dan Hukum-Hukumnya. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 1(2), 156-182.